PEMERINTAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO NOMOR 14 TAHUN 1993

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1993/1994

DENGAN RAHKMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Menimbang

penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Tahun Anggaran 1993/1994 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat

- : 1. Undang undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
 - 2. Undang undang Nomor 17 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 1975 tentang pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto;
 - 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Kedangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
 - 7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 20 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
 - 8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tahun 1985 tanggal 19 September 1985 tentang penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- 11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomoz 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan dan Penyempurnaan Pos 2.2.2. Kepala Daerah menjadi Pos 2.2.2. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
- 12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Daerah ;

- 13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tentang Penyem-purnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan dan Belanja Daerah ;
- 14. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 279/P tahun 1993 tanggal 19 Juni 1993 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun anggaran 1993/1994 ;
- 15. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II MojokertoNomor 7 tahun 1993 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 1993/1993.

- Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/672/PUOD tanggal 12 Pebruari 1993 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 ;
 - 2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto Nomor DPR. 01 tahun 1991 tanggal 29 Januari 1991 tentang Peraturan Tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mendengar

- : 1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran tanggal 23 Nopember sampai dengan tanggal 24 Nopember 1993;
 - 2. Pembicaraan Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tanggal 26 Nopember 1993.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH KOTAMADYA TINGKAT II MOJOKERTO TENTANG PENE -TAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 1993/1994.

Pasal 1

- (1) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun anggaran 1993/1994 semula sebesar Rp. 8.445.698.000,00, diperkirakan bertambahsebesar Rp. 438.135.100,00 sehingga menjadi sebesar Rp. 8.883.833.100,00.
- (1) Rincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dimuat dalam Contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal

(1) Anggaran Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun anggaran 1993/1994 semula sebesar Rp. 8.445.698.000,00 diperkirakan bertambah sehingga menjadi sebesar Rp. 438.135.100,00 Rp. 8.683.833.100,00 dengan rincian :

a Belanja Rutin :

Bertambah sebesar Rp. 534.867.500,00

Jumlah setelah perubahan sebesar Rp. 4.434.035.000,00

b. Belanja Pembangunan :

Semula sebesar Rp. 4.546.530.500,00 96.732.400,00 Berkurang sebesar Rp.

Jumlah setelah perubahan sebesar Rp. 4.449.798.100,60

(2) Rincian Penambahan dan atau Pengurangan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b Pasal ini masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Jumlah Daerah Tingkat II Mojokerto tahun anggaran 1993/1994 setelah perubahan menjadi, sebesar Rp. 8.883.833.100,00.

4 Pasal

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun anggaran 1993/1994 semula sebesar Rp. 2.246.328.400,00, diperkirakan bertambah sebesar sebesar 139.992.000,00 menjadi sehingga Rp. Rp. 2.386.320.400,00
- (2) Rincian Penambahan Pendapatan dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dimuat dalam contoh A.IX/A Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Ting kat II Mojokerto tahun anggaran 1993/1994 semula sebesar 2.246.328.400,00, diperkirakan bertambah sebesar sehingga menjadi 139.992.000,00 Rp. Rp. 2.386.320.400,00, dengan rincian:
 - a. <u>Belanja Rutin:</u>

Semula sebesar Rp. 2.246.320.400,00 139.992.000,00 Bertambah sebesar Rp.

Jumlah setelah perubahan sebesar Rp. 2.386.320.400,00

b. <u>Belanja Pembangunan</u>:

Semula sebesar Rp. Nihil

Bertambah sebesar Rp.

Jumlah setelah perubahan sebesar Rp. Nihil

(2) Rincian Denambehan Belanja dimaksud pada ayat (1) sub a dan b Pasal ini masing-masing dimuat dalam Contoh A.IX/R dan Contoh A.IX/P Peraturan Daerah ini.

Pasal

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto tahun anggaran 1993/1994 setelah perubahan menjadi. sebesar Rp. 2.386.320.400,00.

Nihil

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan setelah mendapat Pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur dan berlaku mulai tanggal 1 April 1993.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto.

Mojokerto, 30 Nopember

1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II MOJOKERTO

Ketua,

Cap. ttd.

Cap. ttd.

R. SOEHADI

WADIJONG, S.H.

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur 1971 Tanuari 1994 Nomor 14/P tahun 1994.

An. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TIMUR Asisten I Sekretaris Wilayah/Daeman (Bidang Pemerintahan)

Cab. ttd.

Drs. MOH. SAFI'I ASARI Pembina Utama Madya NIP. 010 052 819

Dinglacoba dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto

An. WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II M O J O K E R T O Sekretaris Kotamadya Daerah

Cab. ttd.

Drs. B O I M I N
Pembina
NIP. 010 045 241